

AKIBAT HUKUM PEREDARAN MAKANAN DAN MINUMAN OLAHAN ILEGAL DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Wahyudi*, Aisyah Dinda Dwitami**
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipatiukur No. 116 Bandung Jawa Barat, Indonesia

disampaikan Desember 2023 – ditinjau Mei 2025 – diterima Juni 2025

Abstract

This study was conducted with the aim of determining the legal consequences of illegal circulation of processed food and beverages from the point of view of consumer protection. Processed foods and beverages are widely circulated in modern and traditional market environments, but there are still these products in circulation that do not have a distribution permit. Because the circulation of processed food and beverages does not go through the procedure stage to obtain a distribution permit so that consumers can be harmed. This research was conducted by descriptive analysis using normative juridical approach methods and qualitative juridical data analysis to achieve legal certainty with laws and regulations so that existing provisions do not conflict with each other. The results of this study show that the tendency of the public as consumers of processed food and beverage products, both domestic production and imported products, does not pay attention to the distribution permit from BPOM, so that the product is still widely circulated in traditional and modern markets. The circulation of these products is contrary to BPOM Regulation Number 27 of 2017 concerning Processed Food Registration. As a result of the illegal circulation of processed food and beverages, consumers are not protected from all forms of contents and packaging of the product and consumers risk being harmed if the product is not in accordance with what is stated on the packaging. Legal remedies against aggrieved consumers based on consumer protection laws can file a lawsuit through the Consumer Dispute Resolution Agency.

Keywords: *Consumer Protection; Distribution Permit; Processed Food and Beverages.*

Intisari

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya akibat hukum terhadap peredaran makanan dan minuman olahan secara ilegal dalam sudut pandang

*Alamat korespondensi: wahyudi@email.unikom.ac.id

**Alamat korespondensi: asiyahdindautamitami@gmail.com

perlindungan konsumen. Makanan dan minuman olahan banyak beredar di lingkungan pasar modern maupun tradisional, akan tetapi masih terdapat produk tersebut yang beredar tidak mempunyai izin edar. Oleh karena peredaran makanan dan minuman olahan tersebut tidak melalui tahap prosedur untuk mendapatkan izin edar sehingga konsumen dapat dirugikan. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis dengan metodais pendekatan yuridis normatif dan analisis data yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum dengan peraturan perundang-undangan sehingga ketentuan yang ada tidak saling bertentangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kecenderungan masyarakat sebagai konsumen produk makanan dan minuman olahan baik produksi dalam negeri maupun produk import tidak memperhatikan izin edar dari BPOM, sehingga produk tersebut masih beredar luas pada pasar tradisional maupun modern. Peredaran produk tersebut bertentangan dengan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Akibat dari peredaran makanan dan minuman olahan secara ilegal tersebut konsumen tidak terlindungi dari segala bentuk isi maupun kemasan dari produk tersebut dan konsumen berisiko dirugikan apabila produk tersebut tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan. Upaya hukum terhadap konsumen yang dirugikan tersebut berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen dapat mengajukan gugatan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Kata Kunci: Izin Edar; Makanan dan Minuman Olahan; Perlindungan Konsumen.

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup adalah pangan, yaitu makanan dan minuman yang menjadi sumber energi dan gizi dalam kehidupan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pada Pasal 28 ayat (1) sebagai bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pangan yang merupakan makanan dan minuman adalah sesuatu yang dikonsumsi sehari-hari sebagai sumber energi dan gizi. Pangan merupakan kebutuhan manusia yang paling asasi atau kebutuhan pokok.¹ Akan tetapi pada praktiknya, pemenuhan hak tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Pangan harus memiliki keamanan artinya sesuatu

¹ Saripta Hannum Nasution, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online", *Jurnal Legal Reasoning*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 1-18.

yang bisa menyebabkan makanan itu aman untuk dikonsumsi, selain itu pangan harus bebas dari bahan yang berbahaya untuk tubuh, misalnya mengandung suatu sumber penyakit, mengandung suatu bahan kimia yang berbahaya, dan mengandung benda asing atau beracun.²

Sejalan dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pengetahuan serta banyak bermunculan inovasi produk pangan, salah satunya ialah pangan olahan. Hal ini membuat masyarakat lebih praktis untuk memenuhi kehidupan mereka.³ Pangan olahan merupakan salah satu pangan yang wajib didaftarkan izin edarnya. Persetujuan pendaftaran (izin edar) tersebut diterbitkan berdasarkan hasil penilaian evaluasi keamanan, mutu, gizi, dan label pangan.⁴

Pada era modern saat ini, pangan olahan semakin marak beredar di masyarakat karena menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan gizi harian. Namun, pangan olahan juga rentan terhadap risiko keamanan pangan jika tidak diproduksi sesuai standar mutu dan pengawasan ketat. Pemerintah memberlakukan aturan wajib izin edar yang diterbitkan berdasarkan evaluasi terhadap keamanan, mutu, gizi, serta informasi label pangan. Meski begitu, masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya patuh terhadap regulasi tersebut, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan pelaku usaha dalam menjaga keamanan pangan. Pelaku usaha berprinsip untuk mencari keuntungan yang banyak⁵ karena tidak ada pengusaha yang ingin rugi. Hal ini memicu banyaknya pelaku usaha yang menekan biaya produksi tanpa memikirkan keamanan pada produk

² Tresya, "Peran BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pangan Tanpa Izin Edar", *Wajah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 173.

³ I Kadek Surya Tamanbali dan I Wayan Sutaradjaya, "Hak-Hak Konsumen Dalam Peredaran Produk Makanan Dan Minuman Dalam Rangka Perlindungan Konsumen", *Kertha Semaya*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 1-5.

⁴ Mawar Dwi Yulianti dan Resmi Mustarichie, "Tata Cara Registrasi Untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Makanan Dalam Negeri (MD) Dalam Rangka Peningkatan Produk Yang Aman Dan Bermutu Di Bandung Jawa Barat", *Farmaka*, Vol. 15, No. 3, 2018, hlm. 57-64.

⁵ Dian Lestari Hura, dkk., "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Olahan Mengandung Bahan Berbahaya Di Jawa Tengah", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1-13.

pangan yang dijual. Pangan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan tubuh.

Tingginya permintaan masyarakat akan produk pangan, sementara itu ada perbedaan prinsip antara konsumen dengan pelaku usaha yang sangat jauh. Di mana konsumen membeli barang/jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan pelaku usaha membuat barang/jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan (tidak ada pelaku usaha dalam usahanya yang mau rugi)⁶ dan tujuan perusahaan yang selama ini adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin⁷ sehingga tidak jarang ada oknum-oknum yang menggunakan cara-cara licik untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi dengan menekan biaya produksinya tanpa melihat keamanan pada pangan tersebut yang tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Selain itu, juga adanya kebutuhan berbagai produk makanan maupun minuman menjadi kebutuhan dasar konsumen yang tidak bisa ditunda.⁸

Sekarang ini konsumen perlu mendapatkan perhatian yang mendasar mengingat lemahnya konsumen dalam kedudukannya dibandingkan produsen yang jauh lebih kuat. Kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan cenderung konsumen berada pada kedudukan yang lemah sehingga perlindungan terhadap konsumen masih rendah.⁹ Fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat dirasa belum cukup untuk melindungi konsumen, mengingat masih banyaknya makanan dan minuman olahan yang belum atau bahkan tidak aman untuk dikonsumsi namun tetap beredar tanpa adanya izin edar. Kurangnya kesadaran pelaku usaha, kurangnya

⁶ Firman Endipradja, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, hlm. 72.

⁷ Sukmadi, 2016, *Inovasi Dan Kewirausahaan*, Humaniora Utama Press, Bandung, hlm. 48.

⁸ Luh Widya Saraswati, dkk., "Perlindungan Konsumen Terhadap Kenaikan Harga Barang Secara Tidak Wajar Akibat Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 73-93.

⁹ Husnul Khatimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Aplikasi Lazada Dan Shopee", *Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3, 2022, hlm. 384-404.

pengetahuan hukum pada konsumen, kurangnya penyuluhan dan pembinaan serta pengawasan oleh pemerintah terhadap pelaku usaha, kurangnya pengetahuan tentang keselamatan konsumen oleh pelaku usaha dalam menjual produknya yang hanya membuat pelaku usaha mendapat keuntungan pribadi,¹⁰ serta kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap pendaftaran izin edar produk pangan olahan yang mereka jual. Padahal sangat penting izin edar produk pangan olahan untuk pelaku usaha maupun untuk konsumen karena memiliki banyak manfaat di antaranya, yaitu dapat melegalkan produk pangan olahan kemasan yang dijual dan mendapat kepercayaan konsumen.¹¹

Perkembangan dunia usaha pangan memicu semakin banyak pelaku usaha yang berorientasi pada keuntungan semata. Hal ini menyebabkan sejumlah produsen mengurangi biaya produksi tanpa memperhatikan aspek keamanan pangan. Akibatnya, produk pangan yang tidak aman pun beredar di pasaran. Pangan yang tidak aman dapat mengandung bahan kimia berbahaya, sumber penyakit, atau benda asing yang membahayakan kesehatan konsumen.

Pelaku usaha yang memproduksi makanan maupun minuman olahan yang dikemas baik secara tradisional maupun modern mencantumkan komposisi dari produknya pada label kemasan tersebut, tetapi konsumen juga seringkali tidak memperhatikan tulisan dalam label produk tersebut dikarenakan merasa percaya pada produk pilihannya. Produk makanan dan minuman olahan dalam kemasan dianggap oleh konsumen sesuai seperti apa yang tertera pada kemasan padahal belum tentu isi dan keterangan yang tertera sesuai. Hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan

¹⁰ Eni Suriati, dkk., "Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya Di Lingkungan Sekolah", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, 2018, hlm. 495-510.

¹¹ Edy Nurcahyo, "Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7, No. 3, 2018, hlm. 402.

bahwa konsumen mempunyai hak untuk memperoleh barang sesuai gambar dan pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkannya.¹²

Lemahnya posisi konsumen dan kurangnya penerapan perlindungan hukum untuk mengantisipasi kecenderungan perilaku “nakal” dari pelaku usaha industri pangan diduga menjadi latar belakang masih maraknya praktik-praktik tersebut. Selain itu, penegak hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Begitu pula, penegak hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasa kurang tegas. Kondisi konsumen yang seperti itu berpotensi untuk menjadi korban dari pelaku usaha industri pangan. Apalagi didukung oleh orientasi berfikir dari sebagian pelaku usaha yang semata-mata bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan keberlangsungan usaha sang pelaku usaha dalam konteks jangka panjang.¹³ Perlindungan konsumen diberikan bukan hanya pada fisik semata, tetapi data pribadi konsumen juga harus dilindungi sebagai bagian yang tidak terpisahkan seiring dengan perkembangan zaman.¹⁴

Kedudukan konsumen dengan pelaku usaha idealnya merupakan kedudukan timbal balik, pihak-pihak yang saling membutuhkan. Konsumen membutuhkan produk barang berupa makanan dan minuman olahan yang dikonsumsi sehari-hari, sedangkan pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk memasarkan produknya sehingga seharusnya seimbang kedudukannya. Pada praktiknya, kedudukan pelaku usaha lebih dominan atau lebih tinggi dibanding dengan konsumen sebagai pengguna barang atau jasa tersebut. Oleh karena kedudukan pelaku usaha yang merasa lebih

¹² Sapta Abi Pratama, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi Di Marketplace”, *Proceeding Confrence NCLOS*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 182-199.

¹³ Abdul Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, SAH Media, Makasar, hlm. 85.

¹⁴ Abel Parvez, dkk., “Reformulasi Penetration Stress Test Sebagai Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Di Era Bisnis Digital”, *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 39, No. 1, 2023, hlm. 87-121.

tinggi sehingga demi keuntungan yang besar sebagai tujuan utama pelaku usaha mengabaikan hak-hak konsumen. Hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya sengketa hukum.¹⁵

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, isu keamanan pangan telah menjadi fokus utama dalam penelitian yang memfokuskan pada tanggung jawab hukum pemerintah terkait pemberian izin produk makanan dan minuman. Pada penelitian tersebut pemerintah mengeluarkan izin produk makanan dan minuman sebagai salah satu bentuk pengendalian dan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang akan beredar pada masyarakat sebagai konsumen.¹⁶ Terdapat juga penelitian yang mengkaji tentang peran BPOM dalam mengawasi penjualan makanan dan minuman kemasan rusak dalam perpektif perlindungan konsumen. Pada penelitian tersebut menguraikan peran BPOM sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi peredaran produk makanan dan minuman yang kemasannya rusak akibat dari distribusi maupun dari pabriknya langsung.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan pelaku usaha pangan dalam memenuhi persyaratan keamanan pangan, khususnya dalam proses pendaftaran dan pemasaran pangan olahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengisi kekurangan yang telah ada, terutama dalam memahami dinamika interaksi antara regulasi, kesadaran pelaku usaha, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan pendekatan kualitatif dan/atau kuantitatif, penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun lembaga

¹⁵ Tasya Delvita Mutiara dan Lilawati Ginting, “Ketidak Terpenuhinya Hak Konsumen Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 598-604.

¹⁶ Agustina Balik, “Tanggungjawab Pemerintah Dan Pelaku Usaha Makanan Siap Saji Terkait Penggunaan Wadah Plastik Yang Berbahaya Bagi Konsumen Di Kota Ambon”, *Jurnal SASI* Vol. 23, No. 2, 2017, hlm. 095-107.

¹⁷ Azizah Putri Umami, Agus Suwandono, and Deviana Yuanitasari, “Implementasi Peran Pengawasan Bpom Terhadap Penjualan Makanan Dan Minuman Kemasan Rusak (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)”, *YUSTISI* Vol. 11, No. 1, 2024, hlm. 148-161.

pengawasan, dalam meningkatkan kualitas dan keamanan pangan di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan industri pangan olahan yang semakin dinamis.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis normatif yang dalam hal ini mengkaji cara pemberlakuan ketentuan hukum perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman olahan yang tidak memiliki izin edar. Semua data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum dengan peraturan perundang-undangan sehingga ketentuan yang ada tidak saling bertentangan. Spesifikasi penelitian ini melalui deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan analisis terhadap berbagai sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pelaksana, yurisprudensi, serta sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan bahan hukum lainnya yang relevan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan komparatif untuk menghasilkan pemahaman mendalam mengenai isu hukum yang diteliti, serta memberikan rekomendasi berbasis argumentasi hukum yang sistematis dan kritis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketentuan Izin Edar Produk Makanan dan Minuman Olahan

Produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia pada prinsipnya dianggap aman untuk dikonsumsi karena telah melalui serangkaian pengujian laboratorium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang

berwenang dalam penerbitan izin edar produk pangan di Indonesia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan. Izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan dikenal sebagai Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT), yang khusus berlaku bagi produk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017, produk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga tidak wajib memiliki izin edar dari BPOM, tetapi diwajibkan untuk memiliki SP-PIRT sebagai bukti pemenuhan persyaratan keamanan pangan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh instansi kesehatan daerah.

Seluruh produk makanan dan minuman yang dijual di Indonesia yang diproduksi lokal maupun impor harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran izin edar dari BPOM.¹⁸ Termasuk dalam kategori ini adalah makanan dan minuman olahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017, izin edar didefinisikan sebagai persetujuan hasil penilaian terhadap pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan untuk memungkinkan peredaran produk tersebut. Pangan olahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah makanan atau minuman yang dihasilkan melalui proses dengan metode tertentu, dan setiap produk pangan olahan yang akan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Izin edar merupakan bentuk persetujuan atas penilaian terhadap kriteria keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan sehingga layak untuk diedarkan dan dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya mekanisme ini, produk yang beredar di pasaran memiliki jaminan keamanan dan kelayakan untuk dikonsumsi. Selaras dengan definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pangan olahan merupakan

¹⁸ Ayu Mustika Ningrum dan Puti Priyana, "Pengawasan BPOM Terhadap Masker Organik Ilegal Yang Beredar Dan Bentuk Perlindungan Konsumennya", *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 6, 2021, hlm. 1574-1583.

makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa penambahan bahan lain, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Dalam ketentuan umum pedoman tata cara registrasi pangan olahan, menyebutkan setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Izin edar pangan olahan dapat berupa :¹⁹

- a. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT). Pendaftaran SP-PIRT diajukan kepada Dinas Kesehatan setempat. Dan kriteria pangan yang didaftarkan yang tempat usahanya beratempat di tempat tinggal pribadi dan produk nya di produksi secara manual hingga semi otomatis.
- b. Izin edar BPOM. Pendaftarannya diajukan ke Direktorat Registrasi Pangan Olahan, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kriteria Pangan yang didaftarkan ialah lokasi produksi yang tersendiri (harus terpisah dengan rumah tangga/tempat tinggal), produk pangan olahan yang diproduksi secara manual, semi otomatis dan/atau dengan teknologi tertentu seperti UHT, retort, pasteurisasi, dan jenis pangannya semua jenis pangan olahan. Nomor izin edar pangan (makanan dan/atau minuman) olahan yang dikeluarkan oleh BPOM berupa BPOM RI MD untuk produksi barang dalam negeri atau BPOM RI ML untuk produk-produk impor yang diikuti dengan 12 (dua belas) deret angka, dimana terdiri dari *code* jenis pangan, provinsi/negara, nomor urut pabrik/importir, nomor urut produk, kemasan. Kemasan dapat berupa plastik, kaca, kaleng, aluminium foil, karton/kertas/kardus, karton laminat, komposit, ganda, dan lain-lain.

¹⁹ Direktorat Registrasi Pangan Olahan, 2023, *Pedoman Registrasi Pangan Olahan*, Badan POM, Jakarta, hlm. 5-6.

Jenis pangan produksi IRTP yang diizinkan untuk memperoleh SP-PIRT, yaitu hasil olahan daging kering, olahan ikan kering, olahan unggas kering, olahan sayur, olahan kelapa, hasil olahan tepung, minyak dan lemak, selai, jeli, gula, madu, kopi, teh kering, bumbu makanan, rempah-rempah, olahan buah dan olahan biji-bijian, serta sejenisnya.²⁰ Produk pangan yang tidak disebutkan ini maka produk harus didaftarkan ke BPOM.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017, tidak semua produk pangan olahan diharuskan mempunyai izin edar dan berikut ini adalah produk pangan olahan yang tidak diwajibkan mempunyai izin edar yang mana masa simpan kurang dari 7 hari, diimpor dalam jumlah kecil, digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku, diolah dan dikemas dihadapan pembeli, pangan olahan dalam jumlah besar, dan tidak dijual secara langsung pada konsumen akhir. Pangan siap saji mengalami pengolahan minimal (pascapanen), meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau blansir serta tanpa penambahan BTP, kecuali BTP untuk pelilinan.

Pangan olahan yang diproduksi di Indonesia maupun diimpor dibagi menjadi 5 (lima) jenis pangan olahan yang wajib didaftarkan ke BPOM berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017. Di bawah ini adalah beberapa jenis pangan olahan yang wajib didaftarkan di BPOM:

- a. Pangan fortifikasi, contohnya: susu difortifikasi dengan vitamin D, sereal difortifikasi dengan vitamin B, dan lain-lain.
- b. Pangan wajib SNI, contohnya: susu bubuk, susu kental manis, air minum embung, mie instan, biskuit, dan minyak goreng sawit.

²⁰ *Ibid*, hlm. 9-12.

- c. Pangan program pemerintah, contohnya: program pengadaan susu bubuk oleh NV Saridele sebagai hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/UN).
- d. Pangan yang ditujukan untuk uji pasar, merupakan pemeriksaan produk pangan yang akan mati agar produk-produk tersebut yang beredar di pasaran dipastikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
- e. Bahan tambahan pangan (BTP), contohnya: pengawet natrium propionat pada minuman yoghurt, pewarna eritrosin pada abon daging sapi.
Beberapa keuntungan memiliki nomor izin edar BPOM:²¹
 - a. Produk dapat beredar secara legal;
 - b. Produk pangan sudah pasti memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan;
 - c. Meningkatkan daya saing produk pangan yang diperjual-belikan;
 - d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai konsumen;
 - e. Memperluas pemasaran produk pangan;
 - f. Mendapatkan nilai tambah pada produk pangan yang diperjual-belikan

Prosedur dan persyaratan registrasi pangan olahan, yaitu pertama, registrasi produk, buka *web*: e-reg.pom.go.id. Kemudian, *login* sesuai *user id* dan *password*, *input* data, serta *upload* dokumen pendukung. Kemudian terbit SPB (surat perintah bayar), bayar sesuai SPB, tunggu evaluasi dan verifikasi serta validasi petugas, dan terbit Nomor Izin Edar (NIE) Elektronik. Registrasi secara *online* dapat dilakukan pada situs *web* e-reg.pom.go.id dan memerlukan biaya registrasi kisaran Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 3.000.000,00 tergantung jenis pangan yang didaftarkan. Biaya untuk registrasi pangan olahan untuk produsen usaha mikro/IRTP dan kecil (UMK) diskon 50% dari tarif PNBP yang ditetapkan dalam PP No. 32 Tahun 2017 (sesuai perKB POM

²¹ *Ibid*, hlm. 16.

No. 9 Tahun 2018). Izin edar yang diterbitkan berupa sertifikat elektronik yang diterima pelaku usaha *real time* dan dapat dicetak sendiri. Bersamaan dengan terbitnya NIE dan akan tercantum pada laman situs *web e-registration* si pelaku usaha. Masa berlaku NIE, yaitu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang melalui jalur registrasi ulang. Pangan olahan yang masa berlaku izin edarnya habis dilarang untuk diedarkan.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 2 BPOM 26/2018 dan Lampiran I Peraturan BPOM 27/2017 menyebutkan persyaratan untuk memperoleh izin edar pangan olahan dalam negeri terdiri atas pemenuhan dokumen administratif dan dokumen teknis. Begitu juga pada pangan olahan hasil impor terdiri atas dokumen administratif dan dokumen teknis berdasarkan Pasal 15 ayat (3) BPOM 26/2018 dan Lampiran Persyaratan Peraturan BPOM 27/2017.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha berperan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebab pada hakikatnya pelaku usaha sebagai pelaksana dari bagian peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kepatuhan pelaku usaha terhadap undang-undang perlindungan konsumen berdampak pada perlindungan bagi konsumen dan juga pelaku usaha itu sendiri.²²

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam hal ini pelaku usaha dituntut untuk menjalankan kewajibannya sebagai produsen dalam menjamin ketersediaan pangan aman untuk dikonsumsi. Undang-undang tersebut memberikan aturan yang tegas mengenai hal-hal yang tidak

²² Irlan Anugrah dan Ichwan Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Barang Secara Online", *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2022, hlm. 2613-2623.

boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan produk pangan, pelaku usaha wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelaku usaha juga mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerugian.²³ Adanya ketentuan izin edar makanan dan minuman olahan bagi pelaku usaha tersebut agar melindungi masyarakat sebagai konsumen dari risiko produk makanan dan minuman olahan yang tidak aman sehingga konsumen tidak merasa dirugikan. Pelaku usaha kecil dan menengah atau yang disingkat UKM merupakan sebuah istilah dari jenis usaha kecil yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha perorangan karena diproduksi sendiri ada baiknya produk yang dijual oleh UKM ini melewati pengujian kualitas terlebih dahulu. Salah satunya, yakni bekerja sama dengan BPOM. Bagi para pendiri UKM tidak ada salahnya untuk mendaftarkan produk yang diproduksi ke BPOM. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan tubuh manusia. Dengan begitu, selain menjual produk yang enak atau berkhasiat, tentunya UKM ini juga terpercaya karena telah menjajakan produk yang tepat, benar dan aman untuk konsumennya.

Izin edar telah menjadi pintu gerbang dan upaya filtrasi yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan konsumen makanan dan minuman. Seluruh proses penerbitan izin edar sebagaimana dijelaskan di atas memakan waktu setidaknya 30 hari. Bagi pelaku usaha, waktu 30 hari bukanlah waktu yang lama dan cukup wajar mengingat penting dan masifnya dampak dari fungsi izin edar sendiri bagi perlindungan konsumen. Namun, adanya data-data dan dokumen-dokumen, seperti izin industri (Izin Usaha Industri (IUI)/ Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), hasil audit sarana produksi atau Piagam Program Manajemen Risiko (PMR) atau Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), sertifikat GMP/HACCP/ISO 22000. Hasil uji produk akhir (*certificate of analysis*) dan

²³ Kristania Montolalu, dkk., “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek”, *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 4, 2023, hlm. 1-10.

dokumen-dokumen pendukung lainnya membuat proses pra pendaftaran izin edar dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga tahunan dan memakan biaya yang tidak sedikit. Hal ini menyebabkan beberapa usaha cenderung menjalankan usahanya terlebih dahulu sembari mengurus administrasi pendaftaran izin usaha dan izin produknya. Dengan maraknya pengusaha yang menjalankan usahanya tanpa adanya izin edar, mengakibatkan susah mendeteksi peredaran produk makanan dan minuman berbahaya. Pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diterbitkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan harus memiliki izin edar.²⁴

Dengan memiliki izin edar pada makanan dan minuman olahan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat memperoleh banyak manfaat. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang biasa disebut atau disingkat dengan UUPK pada Pasal 8 ayat (1) huruf a mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang perlindungan konsumen terdapat ketentuan mengenai kewajiban pelaku usaha yang diatur di dalam Pasal 7 huruf b UUPK, yaitu “pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan”. Dalam Pasal 19 UUPK juga mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha dan termasuk mengenai keamanan pangan yang diproduksinya. Namun, standar suatu pangan tersebut sudah dapat dikatakan aman atau tidak oleh pemerintah

²⁴ Fita Sari dan Putri Kemalasari, “Urgensi Pendaftaran Izin Produk BPOM Oleh Pelaku Usaha”, *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 1364-1375.

Indonesia harus memenuhi beberapa standar-standar agar memperoleh sertifikasi sebagai produk pangan yang dijamin aman. Sertifikasi tersebut dikenal izin edar.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 pada Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Pangan, pendaftar wajib mengajukan permohonan audit sarana produksi dan sarana distribusi kepada Kepala Balai setempat. Di dalam sarana produksi dan sarana distribusi dilakukan berdasarkan pedoman cara produksi pangan yang baik. Sarana produksi dan sarana distribusi yang memenuhi dengan pedoman cara produksi pangan yang baik diberikan surat keterangan hasil audit oleh kepala balai kepada pendaftar dengan tembusan kepada direktur inspeksi dan sertifikasi pangan. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa perlu adanya pendaftaran pangan olahan pada produk makanan dan larangan untuk mengedarkan dan/atau memperdagangkan makanan tanpa persetujuan pendaftaran.

Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa: (1) Label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi Pangan; (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Berdasarkan bunyi pasal di atas, label dalam makanan itu perlu dan di ayat (2) disebutkan untuk mencantumkan informasi lain yang diperlukan, dan izin edar tentu saja diperlukan untuk menganggap makanan dan minuman olahan yang ingin dikonsumsi aman. Undang-undang kesehatan dengan tegas menentukan bahwa makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya

sebelum mendapat izin edar, makanan dan minuman tidak dapat diedarkan kepada masyarakat.

Disebutkan pada Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan bahwa semua produk pangan yang akan dijual di wilayah Indonesia baik produksi lokal maupun impor harus didaftarkan dan mendapatkan nomor pendaftaran dari BPOM sebelum boleh diedarkan. Selain nomor pendaftaran, kode produksi pangan pun wajib dicantumkan pada bagian yang mudah dibaca dan dilihat.

Berdasarkan Pasal 4 pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan Obat dan Makanan, BPOM mempunyai kewenangan:

- a. Menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanpa adanya izin edar, makanan dan minuman olahan tidak memiliki jaminan keamanan bagi konsumen karena produk tersebut belum melalui proses pengujian kelayakan oleh BPOM atau instansi berwenang. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam perlindungan konsumen, terutama terkait ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha. Konsumen sebagai pihak yang lebih rentan secara informasi dan teknis sangat bergantung pada kebenaran serta keamanan produk yang ditawarkan di pasar. Oleh karena itu, keberadaan izin edar bagi produk makanan dan minuman olahan menjadi sangat penting sebagai upaya untuk

memastikan keamanan, mutu, dan perlindungan konsumen, sekaligus menciptakan transparansi serta keadilan dalam hubungan konsumen dan pelaku usaha.

2. Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman Olahan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Banyaknya produk makanan dan minuman olahan yang beredar di pasaran tanpa memiliki izin edar menunjukkan bahwa produk tersebut tidak memenuhi ketentuan serta standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berpotensi membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen. Tanpa izin edar, suatu produk tidak dapat menjamin keamanannya karena dipastikan belum melalui proses pengujian dan evaluasi oleh BPOM atau instansi terkait. Hal ini menjadi salah satu permasalahan serius dalam perlindungan konsumen, di mana konsumen sebagai pihak yang lebih lemah secara informasi dan teknis rentan mengalami kerugian. Oleh karena itu, keberadaan izin edar bagi produk makanan dan minuman olahan sangat penting sebagai upaya untuk memastikan mutu, keamanan, dan perlindungan konsumen. Dalam kerangka hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berperan sebagai *umbrella act* yang memberikan dasar hukum bagi peraturan pelaksana lainnya dalam rangka melindungi hak-hak konsumen dan menegakkan tanggung jawab pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang umumnya disingkat sebagai UUPK, berfungsi sebagai *umbrella act* bagi berbagai peraturan perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen. Hal ini didukung oleh substansi UUPK yang mengatur larangan terhadap pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar atau persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks perlindungan hukum terkait izin edar produk

makanan dan minuman olahan, UUPK menegaskan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian akibat pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang mereka emban. Ketentuan ini menjadi dasar penting dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

UUPK juga mengatur hak konsumen karena hak konsumen harus terpenuhi. Sebagaimana pada Pasal 4 mengenai hak-hak konsumen disebutkan hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemerintah juga wajib ikut serta mengatur, mengawasi, dan menjamin perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUPK “Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha” maka konsumen tidak perlu khawatir mengenai hak-haknya karena itu merupakan tanggung jawab pemerintah.

Kemudian Pasal 31 UUPK, yaitu “Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional” dengan adanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional maka dapat membuat konsumen merasa terlindungi dan Pasal 45 ayat (1) disebutkan “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Dengan demikian, jika konsumen dirugikan dapat menggugat pelaku usaha dan untuk penyelesaian sengketa dijelaskan pada ayat (2) yang berbunyi Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”, ayat (3) yang berbunyi “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang” dan ayat (4) yang berbunyi “Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.”

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur pada Pasal 47 UUPK yang menyebutkan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau

mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen, sedangkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 45.

Terdapat suatu lembaga untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat dan/atau disebut BPSK. Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) UUPK menjelaskan bahwa BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Keberadaan BPSK menjadi bagian pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan. Sengketa antara konsumen dan pelaku usaha memiliki nominal perkara yang kecil sehingga tidak mungkin diajukan sengketa di pengadilan yang tentunya tidak sebanding antara biaya perkara dengan besarnya kerugian yang dituntut. BPSK menyelesaikan sengketa konsumen dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan dari Pelaku Usaha dan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang BPSK jo. Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. BPSK dibentuk sebagai salah satu forum di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pelaku usaha dengan konsumen akibat dari kedudukan konsumen yang biasanya secara sosial dan finansial tidak seimbang dengan pelaku usaha. BPSK juga diartikan sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang putusannya dapat dibedakan menjadi tiga jenis diantaranya dengan cara konsiliasi, arbitrase, dan mediasi.²⁵

²⁵ Rida Ista Sitepu dan Hanamuhamad, "Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Rechten*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 7-14.

Aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui cara penjualan yang dapat merugikan konsumen karena rendahnya tingkat kesadaran akan hak-hak dan kewajibannya. Konsumen yang bermasalah terhadap produk yang dikonsumsi akan dapat memperoleh haknya secara lebih mudah dan efisien melalui peranan BPSK. Dalam menangani dan mengatur permasalahan konsumen, BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari para pihak yang bersengketa. Tagihan, hasil tes lab, dan bukti-bukti lain oleh konsumen dan pengusaha dengan mengikat penyelesaian akhir. Gugatan yang sudah diajukan ke BPSK harus ditindaklanjuti oleh BPSK dan BPSK wajib memberikan putusan atas kesepakatan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa. Meski tiap jenis putusan berbeda hasil, BPSK harus mendahulukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika mufakat tak kunjung tercapai, langkah selanjutnya adalah mengambil suara terbanyak dan mesti didasarkan pada kesepakatan pihak yang bersengketa. Putusan yang didapatkan minimal harus membuat efek jera bagi pelaku usaha sehingga mau bertanggung jawab atas kerugian konsumen.

Untuk sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam UUPK, yaitu:

- a. Sanksi Administratif, diatur pada Pasal 60 ayat (1) dan (2):
 - (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
 - (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- b. Sanksi Pidana, diatur pada Pasal 61 “penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya”.

Kemudian Pasal 62 ayat (1) berbunyi: Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pada ayat (2): Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pada ayat (3): Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Sedangkan pada Pasal 63: Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dapat dijadikan hukuman tambahan berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

Berdasarkan ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen (UUPK), sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dijatuhkan oleh badan penyelesaian sengketa konsumen berupa ganti rugi maksimal Rp200 juta untuk pelanggaran tertentu seperti tidak memenuhi hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal-pasal tertentu. Sementara itu, sanksi pidana diterapkan bagi pelanggaran yang lebih serius dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda

maksimal Rp 2 miliar, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, termasuk ancaman hukuman tambahan seperti perampasan barang, pengumuman putusan, pencabutan izin usaha, hingga kewajiban menarik produk dari peredaran. Perbedaan sanksi ini menunjukkan adanya perlindungan yang komprehensif terhadap konsumen, di mana pelaku usaha tidak hanya dikenai tanggung jawab hukum secara material, tetapi juga dapat dipidana secara langsung, bahkan dengan hukuman tambahan yang bersifat preventif dan represif. Pemberlakuan sanksi yang tegas ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang adil serta meningkatkan kepercayaan dan perlindungan kepada konsumen, khususnya dalam kasus yang membahayakan keselamatan atau kesehatan konsumen hingga menyebabkan luka berat, cacat tetap, atau kematian.

D. Kesimpulan

Izin edar pangan olahan dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, serta diatur lebih lanjut dalam Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017. Produk pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga tidak wajib memiliki izin edar BPOM, namun wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan. Izin edar berupa sertifikat elektronik yang berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang melalui registrasi ulang, bertujuan untuk memastikan keamanan, mutu, dan gizi produk sebelum diedarkan. Meski demikian, terdapat pengecualian bagi beberapa jenis pangan tertentu yang tidak wajib memiliki izin edar, seperti pangan dengan masa simpan kurang dari tujuh hari dan pangan yang digunakan sebagai bahan baku. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemerintah berkewajiban menjamin perlindungan konsumen, termasuk dari peredaran makanan dan minuman olahan ilegal yang

membahayakan. Upaya hukum bagi konsumen yang dirugikan dapat dilakukan melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang memiliki kewenangan menyelesaikan perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha secara adil dan efektif.

Daftar Pustaka

Buku

Direktorat Registrasi Pangan Olahan, 2023, *Pedoman Registrasi Pangan Olahan*, Badan POM, Jakarta.

Endipradja, Firman, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang.

Hamid, Abdul Haris, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, SAH Media, Makasar.

Sukmadi, 2016, *Inovasi Dan Kewirausahaan*, Humaniora Utama Press, Bandung.

Jurnal

Anugrah, Irlan, dan Ichwan Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dan Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Barang Secara Online”, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 2022.

- Montolalu, Kristania, Jemmy Sondakh, and Bobby Pinasang, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek", *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 4, 2023.
- Nurchahyo, Edy, "Pengaturan Dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7, No. 3, 2018.
- Parvez, Abel, Andi Vallian Superani, Muhammad Hasyim Anta Maulana, "Reformulasi Penetration Stress Test Sebagai Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Di Era Bisnis Digital", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 39, No. 1, 2023.
- Pratama, Sapta Abi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Barang Tidak Sesuai Gambar Pada Transaksi Di Marketplace", *Proceedeng Confrence NCLOS*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Saraswati, Luh Widya, Susilowati Suparto dan Elisatris Gultom, "Perlindungan Konsumen Terhadap Kenaikan Harga Barang Secara Tidak Wajar Akibat Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 4, No. 1, 2022.
- Sari, Fita dan Kemalasari, Putri. "Urgensi Pendaftaran Izin Produk BPOM Oleh Pelaku Usaha", *Jurnal Rectum*, Vol. 5, No. 1

2024.

Yulianti, Mawar Dwi, and Resmi Mustarichie, “Tata Cara Registrasi Untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (PIRT) Dan Makanan Dalam Negeri (MD) Dalam Rangka Peningkatan Produk Yang Aman Dan Bermutu Di Bandung Jawa Barat”, *Farmaka*, Vol. 15, No. 3, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1039).

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131).

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kon